

"HALAL INVESTMENT" DALAM MEMBANGUN KEUANGAN BERKAH DAN BERKELANJUTAN

Oleh

Moechamad Rafi Idzwan Maulana Al Farisi¹, Lina Marlina Susana²

^{1,2}Ekonomi Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Bandung.

Email: ¹rafi.elbait@gmail.com, ²linamarlinasusana@umbandung.ac.id

Article History:

Received: 09-01-2025

Revised: 19-01-2025

Accepted: 12-02-2025

Keywords:

Investment, Islamic
Principles

Abstract: *Halal Investment is a wealth management activity aimed at achieving halal and blessed profits. The Quran and Hadith provide clear guidelines on the principles of Islamic Finance, Such as the prohibition of riba, gambling, and harmful activities. This Study aims to examine the concept of investment in Islam, identify permissible types of investments, and analyze the factors influencing public interest in Islamic finance. The research findings are expected to contribute to the development of the Islamic finance market in Indonesia.*

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu transaksi yang saat ini sudah mulai banyak dilakukan oleh masyarakat. Berbagai investasi yang dilakukan seperti deposito, emas, property, saham, reksa dana dan lainnya, dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk melindungi serta meningkatkan kekayaan yang dimiliki. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) capaian realisasi investasi pada triwulan 3 tahun 2024 yaitu sebesar Rp 431,48 triliun. Hal ini semua didukung oleh faktor-faktor seperti adanya kemajuan teknologi yang semakin mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi investasi melalui berbagai sekuritas online yang ada pada saat ini

Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban akibat investasi yang dilakukan secara ilegal atau yang lebih dikenal dengan sebutan investasi bodong. Investasi ini dilakukan oleh segelintir kalangan yang memanfaatkan nama tokoh masyarakat atau berasal dari entitas yang belum memiliki izin beroperasi oleh OJK dengan menjanjikan imbal hasil yang tinggi dalam waktu yang singkat dan minim risiko sehingga masyarakat mudah terpedaya dan menanamkan modalnya pada investasi tersebut. Berdasarkan data yang dirilis Satgas Waspada Investasi pada tahun 2024 telah menutup sebanyak 1.218 investasi bodong atau yang tidak memiliki izin beroperasi oleh OJK yang berpotensi merugikan masyarakat dengan berbagai modus penipuan yang dilakukan. OJK bersama 15 lembaga lainnya termasuk kepolisian, kata Hudiyanto, pun terus mengejar dan menegakkan hukum terhadap para pelaku. Hasilnya, sebanyak 1.218 entitas investasi bodong telah diblokir sampai awal tahun 2024. Sementara itu para pelaku investasi bodong memiliki sistem yang cukup sulit dilacak, sehingga petugas sering harus bekerja ekstra keras untuk mengungkap para pelaku. "Misalnya dalam waktu 5 menit uang yang anda transfer itu sudah nggak ada, mereka rata-rata punya lima sampai enam pelarian rekening. Itu lah yang namanya penjahat. Punya sistem, punya rekening bank, mereka semua punya," ujar yang diwawancarai oleh Media Tempo

Islam adalah Agama yang sempurna, mengatur seluruh kehidupan manusia tidak terkecuali khususnya dalam hal bermuamalah. Kegiatan-kegiatan muamalah yang dilaksanakan haruslah bersifat adil, tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain baik di sengaja maupun tidak disengaja, tidak terlepas dari kegiatan berinvestasi. Investasi yang dilakukan dalam prinsip syari'ah hendaklah menguntungkan semua pihak serta dilakukan secara adil tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Investasi yang dilakukan haruslah berdasarkan niat untuk meraih ridho Allah SWT, dapat bermanfaat untuk orang lain, tidak semata-mata dilakukan untuk berspekulasi atau mencari keuntungan saja. Hal ini lah yang dapat mendorong kegiatan investasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip islam, sehingga tidak ada lagi timbul kerugian kepada segelintir orang yang hanya mencari keuntungan dari kegiatan inventasi.

LANDASAN TEORI

Investasi

Investasi merupakan suatu aktivitas penanaman modal berupa uang atau aset berharga lainnya yang kedalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan investor mendapatkan suatu keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Investasi ialah penanaman modal yang biasanya dilakukan dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Dalam melaksanakan investasi, penting bagi para investor untuk memahami jenis-jenis investasi dan resiko yang akan dihadapinya.

Ahmad Kamaruddin dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio" menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan bagi seseorang dalam melakukan investasi diantaranya: 1) Untuk mendapatkan kehidupan yang layak dimasa depan. Seseorang akan berfikir bagaimana cara untuk meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana caranya untuk dapat mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang. 2) Mengurangi tekanan inflasi. Dalam melakukan investasi dengan memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya akibat dari inflasi.

3) Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya kesadaran investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat melalui investasi pada bidang-bidang tertentu.

A. Jenis-Jenis Investasi

Menurut Sunariyah, jenis-jenis investasi dapat dilakukan pada dua bagian utama, diantaranya:

1. Investasi aktiva riil atau *real asset*, seperti emas, perak, intan, dan barang-barang *real asset* lainnya.
2. Investasi surat-surat berharga atau *financial asset*, seperti surat berharga yang merupakan klaim atas suatu aktiva riil yang dimiliki oleh entitas tertentu. Dalam melakukan investasi *financial asset* pada suatu intetas dapat dilakukan dengan du acara, yaitu:
 - a. Invetasi langsung (*direct investment*) yaitu suatu kepemilikan surat-surat

berharga secara langsung dalam suatu entitas yang telah *go public* dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa *dividen* dan *capital gain*.

- b. Investasi tidak langsung (*indirect investment*) yaitu investasi yang terjadi ketika surat-surat berharga diperdagangkan oleh suatu perusahaan investasi (*investment company*) yang berfungsi sebagai perantara.

Dasar Hukum Investasi dalam Islam.

Terdapat beberapa landasan yang menjadi penguat dalam melakukan kegiatan investasi, diantaranya:

3. Al Quran

- QS. Al Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"

Rangkaian ayat ini menjelaskan manusia senantiasa harus bertaqwa kepada Allah, serta memperhatikan perbuatan yang akan dilakukan untuk kesuksesan dan kebaikan dimasa yang akan datang. Dengan waktu yang diberikan saat ini manusia dapat menentukan orientasi yang bertujuan meraih keridhaan Allah salah satunya dengan berinvestasi, karena suatu kegiatan yang dilakukan dengan niat beribadah kepada Allah akan dinilai sebagai pahala.

- QS. Lukman: 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۚ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya esok hari. Karena ketidaktahuannya tersebut manusia harus selalu menyiapkan bekal untuk menghadapi hari esok, salah satunya dengan berinvestasi. Investasi dapat memberikan suatu manfaat bagi manusia apabila dilakukan dengan benar serta sesuai dengan syariat islam, serta bernilai ibadah apabila dilakukan dengan mengharap keridhaan dari Allah SWT tanpa ada keinginan untuk mencari keuntungan semata saja.

- QS. An-Nisa: 9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar"

Ayat diatas menjelaskan secara eksplisit untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat yang lebih baik dan sejahtera, salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan

berinvestasi dengan berbagai bentuk dan jenis yang ada.

- **QS. Al-Baqarah: 261**

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui"

Di ayat ini juga berbicara mengenai investasi meskipun tidak dijelaskan secara konkrit. Dengan nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah akan menumbuhkan tujuh bulir dan tiap bulir berisi seratus biji, maksudnya ialah orang-orang yang menginfakan harta nya sebenarnya ia telah membantu banyak masyarakat yang memiliki ketidakmampuan untuk

memenuhi hidupnya untuk dapat berproduktifitas ke arah yang lebih baik lagi. Dengan investasi berbentuk infak yang diberikan oleh orang-orang kaya yang disalurkan kepada yang berhak menerimanya, dan dikembangkan untuk hal yang produktif maka investasi tersebut bernilai dunia dan akhirat.

Ayat-ayat diatas walaupun tidak secara eksplisit berbicara mengenai investasi tetapi makna yang terkandung di dalamnya menjelaskan pentingnya investasi dilakukan agar dapat memberikan kebermanfaatn kepada setiap individu baik yang menyalurkan dan menerima manfaat dari investasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitiannya menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber lalu dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini termasuk pula dalam kategori penelitian yang bersifat kepustakaan. Data yang dikumpulkan tidak berbentuk kuantitatif atau tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Sumber-sumber yang utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Al Quran, Hadist, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan topik investasi ini Data-data yang dihimpun berasal dari data terbaru yang dipublikasikan oleh laman resmi Kementerian Investasi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penjelasan Umum Investasi

Investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan atau memiliki tujuan untuk mengembangkan harta yang dimiliki saat ini untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Dari sisi konvensional, para ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin kecil. Sebaliknya apabila tingkat bunga rendah maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil.

Investasi dari sisi syariah ialah menyisihkan dan menempatkan dana yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip

syariah. Muhammad Nafik dalam bukunya yang berjudul “Bursa Efek dan Investasi Syariah” menuliskan bahwa investasi yang dilakukan harus menguntungkan bagi semua pihak dan melarang manusia untuk mencari dan mendapatkan rezeki melalui spekulasi atau cara lainnya yang dapat merugikan orang lain. Investasi yang dilakukan dalam islam pun harus dapat memberikan manfaat kepada orang lain tidak hanya kepada diri sendiri saja.

Dalam Islam menganjurkan setiap umatnya untuk melakukan investasi guna mempersiapkan bekal kehidupannya dimasa yang akan datang. Investasi yang dilakukan tentunya harus berlandaskan syariat yang telah ditetapkan dengan niat ibadah dan mengharapkan keridhaan Allah SWT. Dengan melakukan investasi juga dapat menghilangkan sifat boros dalam diri serta dapat memberikan manfaat kepada orang lain yang mengalami kekurangan finansial sehingga mereka dapat berproduktif dari investasi yang diberikan.

Agar terhindar dari kegiatan investasi yang tidak islami terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang investor ketika melakukan investasi, diantaranya:

1. Tidak mencari rizki dari hal yang haram, baik dari zat maupun cara memperolehnya.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
3. Keadilan pendistribusian pendapatan.
4. Transaksi yang dilakukan atas dasar saling ridha.
5. Dalam investasi yang dilakukan tidak terkandung unsur riba, maisyir, perjudian, spekulasi, dan gharar (ketidakjelasan)

Dari penjelasan diatas seorang investor harus memperhatikan mulai dari langkah awalnya, dimana ia wajib mendapatkan harta yang halal untuk diinvestasikan, tidak melakukan perbuatannya yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Pendistribusian investasi tidak boleh dilakukan pada sektor yang haram serta dapat memberikan keadilan bagi setiap orang. Semua investasi yang dilakukan di bursa efek harus dilakukan atas dasar saling suka tanpa adanya unsur pemaksaan serta tidak mengandung unsur riba, spekulasi dan maisyir dan gharar. Terdapat aspek-aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi dengan cara yang halal diantaranya:

- 1) Aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- 2) Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi yang harus dijamin kehalalannya, tidak pada sektor haram baik zat ataupun transaksinya.
- 3) Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi yang dapat memberikan dampak positif serta kontribusi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
- 4) Aspek pengharapan kepada ridha Allah. Artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah

Kegiatan investasi dalam islam memberikan batasan-batasan kepada sektor mana aja yang boleh dilakukan investasi, karena tidak semua kegiatan usaha sektor halal diperbolehkan begitu saja untuk dilakukannya investasi. Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam- LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, jenis kegiatan usaha suatu badan usaha yang dinilai tidak memenuhi syariat Islam adalah:

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang

dilarang.

2. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli resiko yang mengandung unsur gharar dan maisyir.
3. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan menyediakan:
 - Barang atau jasa yang haram zat nya
 - Barang atau jasa yang harama bukan karena zat nya yang ditetapkan oleh DSN MUI
 - Barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat
4. Melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat hutang nya lebih dominan daripada modalnya. Kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahnya oleh DSN MUI.

Di Indonesia terdapat fatwa DSN MUI No 80/DSN MUI/III/ 2011 yang secara khusus membahas tentang kegiatan investasi yang diperbolehkan oleh syariat islam dan menentang segala macam kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan investasi dan bisnis, diantaranya:

- 1) Maisir, yaitu akad yang didalamnya terdapat unsur perjudian, dimana pihak yang terlibat dalam akad tidak memiliki informasi mengenai peluang serta hasil yang akan diperolehnya.
- 2) Gharar, yaitu akad yang mengandung unsur ketidakjelasan, dimana pihak yang melakukan akad tidak mempunyai informasi mengenai kualitas atau kuantitas dari objek akad yang dilakukannya.
- 3) Riba, yaitu penambahan atau perbedaan takaran atas suatu pertukaran barang ribawi.
- 4) Ba'i ma'dum, yaitu jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh penjual, sehingga penjual juga tidak mengetahui kondisi barang yang akan diperdagangkannya.
- 5) Ihtikar, yaitu melakukan rekayasa penawaran dengan menimbun barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan menjualnya kembali dengan harga yang sangat mahal atau diatas harga rata-rata pasar.
- 6) Taghrir, yaitu tindakan mempengaruhi orang lain melalui ucapan atau tindakan sehingga orang-orang melakukan transaksi.
- 7) Ghabn, yaitu ketidakseimbangan harga pada suatu pasar, dimana pedagang menjual barang di atas harga rata-rata pasar
- 8) Talaqqi al-rukban, yaitu jual beli yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mencegat para pedagang yang datang dari desa dan memanfaatkan ketidaktahuannya dengan membeli barang dagangannya di bawah harga rata-rata pasar.
- 9) Tadlis, yaitu akad yang mengandung unsur penipuan, dimana salah satu pihak memiliki informasi lebih mengenai barang dan dapat berpotensi merugikan pihak lain.
- 10) Ghishsh, yaitu menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak pembeli.
- 11) Najasy, yaitu sekelompok orang yang melakukan rekayasa tawar menawar untuk menjebak orang lain sehingga mereka membelinya diatas harga yang

sebenarnya.

- 12) Dharar, tindakan yang dapat merugikan pihak lain serta dapat membahayakannya.
- 13) Rishwah, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar
- 14) Maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut maka setiap aktivitas muamalah yang tidak mengandung unsur-unsur di atas boleh dilakukan oleh para investor.

B. Investasi Syari'ah

1. Pengertian Investasi Syari'ah

Pengertian investasi Syariah secara umum adalah suatu kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih jenis asset yang terhindar dari sifat Maysir, Gharar, dan Riba. Serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh fiqih islam tentang muamalah.

Investasi Syariah adalah investasi yang sistemnya Syariah karena menggunakan instrument islam dalam pelaksanaannya dan juga berinvestasi tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Investasi sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Bank konvensional sekarang juga sudah mempunyai layanan Syariah. Hal ini berpengaruh karena mayoritas masyarakat Indonesia didominasi oleh muslim sehingga perbankan merubah sistemnya sesuai dengan ajaran-ajaran atau syariat-syariat islam.

Investasi Syariah yang paling sederhana adalah menabung atau deposito pada bank Syariah, tentu dengan akad yang beda dengan bank konvensional. Di dalam bank konvensional kita mengenal suku bunga, maka di bank Syariah itu di haramkan, sehingga memakai sistem bagi hasil. Maka dari itu tidak ada pihak yang dirugikan karena keduanya dibagi dengan jumlah yang sama besar sesuai kesepakatan yang sudah disepakati bersama.

Islam menganjurkan untuk berinvestasi. Sebagaimana Allah SWT melarang melakukan penimbunan uang. Seharusnya uang menjadi roda perekonomian agar memberikan keuntungan bagi orang banyak dengan cara berinvestasi, investasi adalah cara termudah untuk memperbesar nilai harta.

2. Tujuan Investasi Syari'ah

- a) Mendapatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, sehingga berbagai cara untuk mencapainya masih tetap dilakukan, khususnya mencapai dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
- b) Menurunkan tingkat inflasi. Inflasi merupakan unsur yang tidak dapat dihapuskan dalam perekonomian, karena menghapusnya sangatlah sulit. Dengan berinvestasi dalam bisnis tertentu, maka dapat membantu mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh inflasi.
- c) Salah satu tindakan untuk menghemat pajak, berbagai negara belahan dunia melakukan kebijakan khusus untuk mengarahkan masyarakat dalam berinvestasi, yaitu dengan cara memberikan fasilitas perpajakan.

3. Perbedaan Investasi Syari'ah dan Investasi Konvensional

a) Akad

Pada investasi Syariah menggunakan akad kerjasama (musyarakah), sewa-menyewa (ijarag), dan akad bagi hasil (Mudharabah). Sedangkan investasi konvensional

hanya menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal atau haram.

b) Tujuan Investasi

Investasi Syariah tidak semata-mata memikirkan memperoleh kembalian (return). Investasi Syariah menggunakan misi pemberdayaan umat dalam aktivitas ekonomi serta ada unsur ibadahnya karena sering melakukan sedekah. Sedangkan investasi konvensional selalu menginginkan return yang tinggi, investasi konvensional hanya bermisi untuk kemajuan ekonomi.

c) Instrumen yang dijual

Pada investasi Syariah, instrumen yang dijual adalah saham Syariah, obligasi Syariah, dan reksa dana Syariah. Sedangkan investasi konvensional instrument yang dijual adalah saham, obligasi, reksa dana, opsi, right, dan warrant.

d) Mekanisme Transaksi

Mekanisme transaksi investasi Syariah diatur secara ketat. Dana yang ditanam tidak digunakan untuk menggerakkan bidang yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Sedangkan mekanisme transaksi investasi konvensional tidak menetapkan batasan apapun. Arah perputaran uang juga dibuka secara bebas.

4. Manfaat Investasi Syari'ah

- a) Halal dan produktif, jika menanamkan investasi di bank Syariah maka dana yang ditanam tersebut digunakan untuk hal yang halal dan perputaran dana pun berjalan dengan lancar dan produktif sehingga akan mendapatkan bagi hasil dari laba.
- b) Terdapat pengawas, berinvestasi secara Syariah akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) jadi tidak perlu khawatir untuk berinvestasi.
- c) Prinsip kepercayaan, bank berbasis Syariah ini bukan hanya berlandaskan hukum negara, tetapi juga berlandaskan hukum islam. Dengan prinsip Syariah penanaman investasi ini akan mempercayakan uang yang telah diinvestasikan. Dengan prinsip ini, roda perekonomian akan membaik.

5. Keunggulan Investasi Syari'ah

- a) Sesuai dengan syariat islam, karena tertera di dalam Al-Quran dan Hadist.
- b) Bebas riba, dengan tidak adanya riba keuntungan yang diperoleh tersebut menjadi halal.
- c) Lebih aman, karena investasi Syariah menghindari unsur Gharar (Ketidaktahuan ke dua belah pihak) ataupun Tadlis (Ketidaktahuan salah satu pihak).
- d) Memiliki aturan perundang-undangan, dasar hukum investasi Syariah telah ditetapkan dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- e) Memiliki manfaat social, investasi Syariah dapat membantu usaha yang masih kecil, dan mengurangi tingkat pengangguran.
- f) Minim resiko dan bebas penipuan, investasi Syariah menggunakan perhitungan berdasarkan unsur kekeluargaan, sehingga bisa meminimalisir resiko yang kemungkinan terjadi.

6. Kelemahan Investasi Syari'ah

- a) Resiko kehilangan modal, ketidakpastian di masa depan membuat pendapatan investasi bisa untung bisa rugi, jika menguntungkan maka harta yang diinvestasikan bertambah, jika sebaliknya maka nilai harta yang diinvestasikan menurun.
- b) Sulit menjual produk investasi, yang paling ditakuti saat orang berinvestasi yaitu

ketika produk investasi yang dibeli sulit untuk dijual atau diuangkan kembali. Karena itu orang lebih banyak memilih emas karena dianggap mudah dijual.

- c) Berkurangnya nilai rill suatu modal investasi, karena investasi Syariah menggunakan sistem bagi hasil dan tidak memberlakukan adanya riba, maka nilai rill modal waktu yang di tanam dulu akan kembali kepada nilai yang sama.
- d) Return tidak pasti, berbeda dengan investasi konvensional yang menjanjikan imbal balik atau return yang tetap setiap bulan atau jangka waktu tahunan, investasi Syariah justru sebaliknya. Sifat returnnya tidak pasti mengikuti tren pasar yang naik turun.

7. Jenis-jenis Investasi Syari'ah

- a) Deposito Syariah, adalah produk keuangan berupa simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah. Deposito Syariah ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan. Perbedaan antara deposito konvensional dengan deposito Syariah terletak pada acara pengelolaannya yaitu menggunakan akad mudharabah.
- b) Reksa Dana Syariah, adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Dana ini selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal menurut ketentuan dan prinsip Syariah islam.
- c) Saham Syariah, adalah sebuah surat berharga yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak atas suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten dimana dalam kegiatan usaha dan cara pengolahannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
- d) Sukuk Ritel, adalah produk investasi Syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia, sebagai instrument investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menuntungkan.
- e) Investasi Emas, adalah kegiatan untuk investasi logam mulia yaitu emas. Komoditas yang satu ini sudah dikenal sejak lama sebagai salah satu symbol kekayaan. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sebuah alat untuk melindungi nilai kekayaan.

C. Pandangan Para Ulama

1. Imam Syafi'i

Seorang cendekiawan Islam yang dikenal sebagai pendiri Mazhab Syafi'i. Beliau menggabungkan antara nalar dan dalil dalam hukum Islam, serta meletakkan dasar ilmu ushul fikih melalui karyanya *Ar-Risalah*.

- **Nama Lengkap:** Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i
- **Gelar:** Imam Syafi'i, Pendiri Mazhab Syafi'i
- **Lahir:** 767 M (150 H) di Gaza, Palestina
- **Wafat:** 820 M (204 H) di Fustat, Mesir
- **Karya Buku:**
 - 1. **Al-Umm** (Kitab utama dalam fikih Mazhab Syafi'i)
 - 2. **Ar-Risalah** (Kitab pertama dalam ilmu ushul fikih)
 - 3. **Ikhtilaf Al-Hadits**

Berikut adalah beberapa pandangan beliau:

a) Prinsip Transparansi dan Kejelasan dalam Akad

"كُلُّ عَقْدٍ لَا يُعْلَمُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ صِحَّتِهِ أَوْ فَسَادِهِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ" قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ
"Imam Syafi'i, rahimahullah, berkata: 'Setiap akad yang tidak diketahui secara jelas mengenai keabsahan atau kerusakannya, maka akad tersebut tidak sah.'
(*Al-Umm, Juz 3, Hal. 91*)

b) Larangan Riba dalam Transaksi

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: "الرِّبَا مُحَرَّمٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَلَا يَجُوزُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَعَاطَلَ بِهِ، سَوَاءً أَكَانَ قَلِيلًا أَمْ كَثِيرًا".

"Imam Syafi'i, rahimahullah, berkata: 'Riba diharamkan berdasarkan nash Al-Qur'an, dan tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk bertransaksi dengannya, baik dalam jumlah kecil maupun besar.'
(*Al-Umm, Juz 3, Hal. 123*)

c) Konsep Mudharabah (Bagi Hasil)

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: "إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ مَالًا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ بِرَيْحٍ بَيْنَهُمَا مَعْلُومٍ، فَهُوَ جَائِزٌ إِنْ كَانَ الْعَامِلُ أُمِّيًّا، وَالرَّبْحُ بَيْنَهُمَا".

"Imam Syafi'i, rahimahullah, berkata: 'Apabila seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan kesepakatan pembagian keuntungan yang jelas di antara mereka, maka itu diperbolehkan, selama pengelolaannya dilakukan oleh orang yang amanah dan keuntungan dibagi di antara mereka.'
(*Al-Umm, Juz 3, Hal. 95*)

d) Konsep Musyarakah (Kemitraan)

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: "الشَّرَكَةُ جَائِزَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا وَالْعَمَلُ مُشْتَرَكًا، وَالرَّيْحُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الْإِتِّفَاقِ".
"Imam Syafi'i, rahimahullah, berkata: 'Kemitraan diperbolehkan antara dua orang atau lebih jika modal dan kerja sama dilakukan bersama, dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.'
(*Al-Umm, Juz 3, Hal. 87*)

e) Prinsip Pengelolaan Harta yang Halal

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: "مِنْ وَاجِبِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَجَنَّبَ كُلَّ مُعَامَلَةٍ فِيهَا شُبْهَةٌ الْحَرَامِ، فَالْمَالُ الْحَلَالُ بَرَكَهٌ، وَالْمَالُ الْحَرَامُ مَمْحُوقُ الْبَرَكَهَةِ".

"Imam Syafi'i, rahimahullah, berkata: 'Wajib bagi seorang muslim untuk menghindari setiap transaksi yang mengandung syubhat haram, karena harta yang halal membawa keberkahan, sedangkan harta yang haram akan kehilangan berkahnya.'
(*Al-Umm, Juz 3, Hal. 145*)

2. Imam Malik

Ulama besar Madinah yang dikenal sebagai pendiri Mazhab Maliki. Karyanya *Al-Muwaththa'* menjadi salah satu kitab hadis dan fikih paling berpengaruh dalam sejarah Islam, dengan prinsip berpegang teguh pada amal penduduk Madinah.

- **Nama Lengkap:** Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik
- **Gelar:** Imam Darul Hijrah, Pendiri Mazhab Maliki
- **Lahir:** 711 M (93 H) di Madinah, Hijaz
- **Wafat:** 795 M (179 H) di Madinah, Hijaz
- **Karya Buku:**

1. **Al-Muwaththa'** (Kitab hadis dan fikih yang menjadi dasar Mazhab Maliki)
Berikut adalah beberapa pandangan beliau:

a) Prinsip Kejelasan dalam Investasi

قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُضَارَبَةِ شَيْءٌ مَجْهُولٌ، وَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْعَامِلِ ضَمَانُ الْمَالِ."

"Imam Malik, rahimahullah, berkata: 'Tidak boleh ada sesuatu yang tidak jelas dalam akad mudharabah, dan tidak boleh disyaratkan kepada pengelola modal (mudharib) untuk menjamin kerugian modal.'"

(Al-Muwaththa', Kitab Al-Buyu', Bab Al-Mudharabah)

b) Larangan Riba dalam berinvestasi

قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ مِنَ الرِّبَا."

"Imam Malik, rahimahullah, berkata: 'Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman, maka itu termasuk riba.'"

(Al-Muwaththa', Kitab Al-Buyu', Bab As-Salam)

c) Keadilan dalam Pembagian Keuntungan

"إِذَا اشْتَرَكَ الرَّجُلَانِ فِي التِّجَارَةِ فَلَهُمَا الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ مَالِهِمَا" قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ"

"Imam Malik, rahimahullah, berkata: 'Jika dua orang berserikat dalam perdagangan, maka keuntungan dibagi sesuai dengan modal masing-masing.'"

(Al-Muwaththa', Kitab Al-Buyu', Bab Asy-Syirkah)

3. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi

Beliau adalah seorang ulama terkemuka asal Mesir yang dikenal dengan karya tafsirnya yang mendalam. Dalam tafsirnya, beliau menekankan pentingnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berkaitan dengan investasi.

- **Nama Lengkap:** Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi
- **Gelar:** Ulama Tafsir Kontemporer Mesir
- **Lahir:** 1911 M di Daqahlia, Mesir
- **Wafat:** 1998 M di Mesir
- **Karya Buku:**

1. **Tafsir Asy-Sya'rawi** (Tafsir Al-Qur'an yang terkenal di dunia Islam)
2. **Al-Fatawa** (Kumpulan fatwa keislaman)
3. **Al-Islam wa Al-Hayat** (Islam dan Kehidupan)

Berikut adalah beberapa pandangan beliau:

(Prinsip kejelasan dan transparansi akad) مبدأ الوضوح والشفافية في العقد

أكد الشيخ متولي الشعراوي على أهمية الوضوح في كل المعاملات الاقتصادية. وشدد على أن كل عقد يجب أن يكون خاليًا من الغرر لضمان العدالة لجميع الأطراف المعنية.

"Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menekankan pentingnya kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi. Beliau menegaskan bahwa setiap akad harus bebas dari unsur ketidakjelasan (gharar) untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat."

(Larangan ruba dalam investasi) تحريم الربا في الاستثمار

كان الشيخ الشعراوي شديدًا في تحريمه للربا بكل أشكاله، وأكد أن الربا لا يضر الأفراد فقط، بل يدمر النظام الاقتصادي للمجتمع ككل.

"Beliau dengan tegas melarang praktik riba dalam segala bentuknya. Menurutnya, riba tidak

hanya merugikan individu tetapi juga merusak tatanan ekonomi masyarakat secara keseluruhan."

(Keadilan dalam pembagian keuntungan) العدالة في توزيع الأرباح

شدد الشيخ الشعراوي على أن تقسيم الأرباح في الشراكة التجارية يجب أن يكون على أساس اتفاق عادل بين الأطراف لضمان عدم ظلم أي طرف.

"Syekh Asy-Sya'rawi menekankan bahwa dalam kemitraan bisnis, pembagian keuntungan harus didasarkan pada kesepakatan yang adil antara para pihak. Hal ini untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kerjasama tersebut."

(Investasi dalam kegiatan yang halal) الاستثمار في الأنشطة الحلال

أكد الشيخ الشعراوي على ضرورة التأكد من أن رأس المال مستثمر في أنشطة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وحذر من الاستثمار في القطاعات المحرمة مثل القمار وإنتاج السلع المحرمة.

"Beliau menekankan pentingnya memastikan bahwa modal diinvestasikan dalam kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investasi dalam sektor yang diharamkan, seperti perjudian atau produksi barang haram, harus dihindari."

(Etika dalam berinvestasi) الأخلاق في الاستثمار

كما شدد الشيخ الشعراوي على أهمية الأخلاق في الاستثمار، ونبّه المستثمرين إلى ضرورة النظر في التأثير الاجتماعي لاستثماراتهم، والتأكد من أنها تجلب الفائدة للمجتمع ككل.

"Syekh Asy-Sya'rawi juga menekankan pentingnya etika dalam berinvestasi. Beliau mengingatkan para investor untuk selalu mempertimbangkan dampak sosial dari investasi mereka dan memastikan bahwa investasi tersebut membawa manfaat bagi masyarakat luas."

هذه الآراء تعكس التزام الشيخ متولي الشعراوي بمبادئ الاقتصاد الإسلامي العادل والأخلاقي، حيث يوضح أن الاستثمار ليس مجرد سعي وراء الربح، بل يجب أن يسهم في تحقيق العدالة والرفاهية للجميع.

"Pandangan-pandangan di atas menunjukkan komitmen Syekh Asy-Sya'rawi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam yang adil dan beretika. Beliau menekankan bahwa investasi bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat."

KESIMPULAN

Investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dengan menempatkan dana guna memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi yang halal harus berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah yaitu, menghindari riba, gharar dan maisyir serta memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Investasi syari'ah memiliki beberapa karakteristik utama, seperti transparansi akad, pembagian keuntungan yang adil (Mudharabah dan Musyarakah), serta harus dilakukan pada sektor halal. Selain itu, investasi syari'ah juga diawasi oleh Dewan Syari'ah untuk memastikan kepatuhannya terhadap hukum Islam itu tersendiri.

Dibandingkan dengan investasi konvensional, investasi syari'ah tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi tetapi juga mengandung nilai ibadah dan kemaslahatan ummat. Manfaatnya antara lain halal, lebih aman, memiliki aspek sosial, dan minim resiko penipuan. Namun, kelemahannya meliputi risiko kehilangan modal dan return yang tidak pasti karena mengikuti mekanisme bagi hasil.

Dengan adanya regulasi seperti fatwa DSN MUI dan peraturan pemerintah, investasi syari'ah semakin berkembang di Indonesia, menawarkan berbagai instrumen seperti deposito syariah, reksadana syari'ah, saham syari'ah, sukuk, dan investasi emas. Islam

mendorong umatnya untuk berinvestasi dengan prinsip keadilan dan kebermanfaatan bagi sesama, sehingga dapat menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. *Wallahu A'lam*

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aziz, Abdul. (2010). Manajemen Investasi Syariah. Bandung: Alfabeta. hlm., 16 Chair, Wasilul. (2015). Manajemen Investasi Di Bank Syariah.
- [2] Iqtishadia: Jurnal Iryani, Eva. (2017). Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2. hlm. 24-25.
- [3] Jakarta Islamic Index (JII). (2017). Kriteria Pemilihan Saham yang Memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah. Diakses pada 28 May 2021, dari
- [4] Kamaruddin, Ahmad. (2004). Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- [5] Kementerian Investasi/BKPM. (2021). Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2021 Rp 219,7 Triliun, Kepala BKPM Optimis Target Investasi Tercapai. Diakses pada 16 May 2021, dari <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2420901/71101>
- [6] Noripin. (1998). Ekonomi Moneter. Buku I, Yogyakarta: BPFE UGM
- [7] Sunariyah. (2010). Pengantar Pengetahuan Pasar Modal Edisi keenam. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- [8] Yuliana, Indah (2010). Investasi Produk Keuangan Syariah. Malang: UIN-Maliki Press. hlm. 13-17
- [9] Nurfaizah, S. (2023). Komparasi Antara Investasi Konvensional dan Syirkah Menurut Mazhab Syafi'i (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- [10] Ismail, M. (2024). Konsep Tawarruq Menurut Imam Syafi'i Dan Ibnu Taimiyyah: Relevansinya Dalam Pengembangan Produk Pasar Modal Syariah Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- [11] Azizah, N. A., & Husna, N. (2024). NAVIGASI ETIKA EKONOMI HAJI: ANALISIS PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK TERHADAP KONSEP ISTIHTA'AH. Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah, 4(1), 41-51.
- [12] Harahap, F. H. S. (2016). Analisis pengaruh religiusitas dan pendapatan usaha nasabah serta margin bank terhadap keputusan nasabah mengambil pembiayaan bank syariah (Kasus Nasabah di Kecamatan Padangsidempuan Utara) (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).
- [13] Harahap, R. W. (2021). Kedudukan Bisnis Online Dalam Perspektif Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 275 (Analisis Terhadap Tafsir Sya'rawi Dan Qurthubi) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- [14] <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210505113605-37-243320/waspadalah-ini-daftar-26-investasi-bodong-terbaru-di-ri>
- [15] <https://money.kompas.com/read/2021/04/01/111836026/investasi-adalah-pengertian-jenis-contoh-dan-manfaatnya?page=all>
- [16] <https://www.sahamok.net/bei/indeks-bursa/jakarta-islamic-index-jii/>
- [17] <https://www.kompasiana.com/latifrizqon/5a579f34bde57519374dd9f2/investasi-dalam-islam-dan-penerapannya>
- [18] <https://www.kompasiana.com/latifrizqon/5a579f34bde57519374dd9f2/investasi->

dalam-islam-dan-

penerapannya#:~:text=Sama%20dengan%20prinsip%20ekonomi%20Islam,tanpa%20melanggar%20prinsip%2Dprinsip%20agama.&text=Investasi%20pada%20dasarnya%20adalah%20bentuk%20aktif%20dari%20ekonomi%20syariah.

[19] <https://andyyjr20.blogspot.com/2017/03/makalah-investasi.html>

[20] <http://eprints.ums.ac.id/42304/3/BAB%20I.pdf>

[21] <https://www.anakekonomi.com/2018/09/makalah-investasi-syariah.html>

[22] <https://www.ekituntas.com/2020/04/tujuan-investasi-syariah.html>

[23] <https://www.tokopedia.com/blog/bentuk-dan-keuntungan-investasi-syariah/>

[24] <https://diskartes.com/2020/02/jenis-investasi-syariah/>

[25] <https://www.gurupendidikan.co.id/investasi-adalah/>